



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 240/IT3/LK/2015
TENTANG
PELAKSANAAN *GREEN TRANSPORTATION*
DI LINGKUNGAN KAMPUS INSTITUT PERTANIAN BOGOR DARMAGA, BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa pada rangka pelaksanaan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 205/IT3/LK/2015 tentang Pelaksanaan *Green Campus 2020* di lingkungan Institut Pertanian Bogor, salah satu tahapan program tersebut adalah dengan melakukan gerakan *Green Transportation* dimana IPB mendorong penggunaan sepeda, mobil listrik, penggunaan bus, membebaskan ruas tertentu dari sepeda motor dan mobil untuk mengurangi penggunaan bahan bakar minyak di dalam kampus IPB, Darmaga;
- b. bahwa berdasarkan huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pelaksanaan *Green Transportation* di Lingkungan Kampus Institut Pertanian Bogor Darmaga, Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PELAKSANAAN *GREEN TRANSPORTATION* DI LINGKUNGAN KAMPUS INSTITUT PERTANIAN BOGOR DARMAGA, BOGOR.

- PERTAMA : Pelaksanaan *Green Transportation* di Lingkungan Kampus Institut Pertanian Bogor Darmaga, Bogor;
- KEDUA : Mewujudkan *Green Campus* secara bertahap salah satunya dengan melakukan gerakan *Green Transportation*;
- KETIGA : Mendorong penggunaan sepeda, mobil listrik, penggunaan bus serta membebaskan ruas jalan tertentu dari sepeda motor dan mobil untuk mengurangi penggunaan penggunaan bahan bakar minyak di dalam Kampus IPB, Darmaga;
- KEEMPAT : Mensosialisasikan program *Green Transportation* secara terus menerus kepada dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan masyarakat atau warga sekitar Kampus Institut Pertanian Bogor;
- KELIMA : Pengaturan lebih lanjut mengenai penggunaan kendaraan dan jalan di lingkungan Kampus IPB Darmaga akan diatur kemudian;
- KEENAM : Pelaksanaan *Green Transportation* dilakukan secara bertahap;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 29 September 2015
REKTOR,

TTD.

PROF. DR. IR. HERRY SUHARDIYANTO, M.SC.
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BIRO HUKUM, PROMOSI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT IPB,



IR. YATRI INDAH KUSUMASTUTI, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Direktur dan Kepala Kantor;
10. Ketua Departemen pada Fakultas;
11. Kepala Pusat pada LPPM;
12. Kepala Unit Penunjang;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.